



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASANGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, dan meningkatkan pendapatan daerah perlu diatur petunjuk pelaksanaan pajak reklame dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan dan pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten Musi Banyuasin sudah tidak sesuai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249 Tambahan lembaran Negara Nomor 4051);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1999, tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
13. Peraturan Daerah Kabuapten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Tata Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabuapten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASANGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPRD adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Panggung, lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran, pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan diperagaan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang diizinkan.

11. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
12. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala Daerah.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
19. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak daerah, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak tersebut.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

23. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkain tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Juru Sita Pajak adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan dan menguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
27. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
28. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran adalah sebagai berikut :

- (1) Dengan pertimbangan tertentu ditetapkan sarana lain untuk pembayaran pajak selain menggunakan SSPD dapat juga memakai blanko setoran bank.
- (2) Pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerima.

Pasal 7

Bentuk, isi, ukuran dan tanda bukti pembayaran, sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tata cara penyetoran adalah sebagai berikut :

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang paling lama tiga puluh hari setelah saatnya terutang pajak.
- (2) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Jika wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketetapan kepala daerah berupa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak diterbitkan.

Pasal 9

Tempat Pembayaran adalah sebagai berikut :

- (1) Pada Bank Sumselbabel.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

Tata cara perhitungan Nilai Sewa Reklame, sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
MASA PAJAK REKLAME

Pasal 3

Masa Pajak Reklame, sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)

Pasal 4

- (1) Bentuk dan isi Surat Pendaftaran Objek Pajak Pribadi, sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk dan isi Surat Pendaftaran Objek Pajak Badan, sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tata cara pengisian Surat Pendaftaran Objek Pajak Pribadi dan Badan adalah sebagai berikut :

- (1) Wajib Pajak mengisi blangko SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setelah diisi dengan jelas, benar dan lengkap wajib pajak wajib mengembalikan blangko SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

- (2) Dapat juga disetor pada Bendaharawan Khusus Penerima pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Pada Petugas BPPRD yang mendapat perintah dari Bupati/dan atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 10

Angsuran Pembayaran adalah sebagai berikut :

- a. Atas permohonan Wajib Pajak atau penanggung pajak, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat diberikan persetujuan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk mengangsur pembayaran pajak dengan dikenakan bunga dua persen sebulan.
- b. Atas permohonan wajib pajak atau melakukan pembayaran pajak terutang secara angsuran dapat disetujui setelah dilakukan pemeriksaan dan diberikan paling banyak lima kali angsuran dengan ditambah denda sebesar dua persen setiap kali mengangsur.

Pasal 11

Penundaan Pembayaran adalah sebagai berikut :

- a. Penundaan pembayaran pajak dapat dipertimbangkan berdasarkan kesulitan likuiditas yang dialami wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- b. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara angsuran ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 12

Tata cara pengurangan pajak, keringanan pajak dan pembebasan pajak sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati.
- b. Petugas meneliti surat permohonan yang diajukan wajib pajak dan selanjutnya menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- c. Permohonan harus disertai dengan alasan yang jelas dan dokumen pendukung.
- d. Surat permohonan ditandatangani wajib pajak dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.
- e. Dengan pertimbangan laporan hasil penelitian, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan apakah permohonan disetujui atau ditolak.
- f. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan atas permohonan wajib pajak.
- g. Menyampaikan Surat Keputusan kepada wajib pajak.

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK

Pasal 13

Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 14

Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati.
- b. Petugas meneliti surat permohonan yang diajukan wajib pajak dan selanjutnya menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- c. dengan pertimbangan laporan hasil penelitian, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan apakah permohonan disetujui atau ditolak.
- d. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan atas permohonan wajib pajak.
- e. menyampaikan Surat Keputusan kepada wajib pajak.

BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 15

Tahapan Kegiatan pengembalian pembayaran pajak terdiri dari :

- a. Menerima Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, melakukan pemeriksaan dan membuat Laporan Pemeriksaan, ditanda tangani oleh Petugas Pajak.
- b. Mencatat Ke Kartu Data selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja Perhitungan untuk dilakukan perhitungan penetapan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- c. Memperhitungkan dengan Hutang / Tunggakan pajak yang lain. Apakah punya hutang Pajak atau tidak, kemudian dibuat Nota perhitungan;

- d. Setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran pajak, kurang / sama dengan hutang pajak lainnya tersebut maka Wajib Pajak menerima Bukti pemindahbukuan sebagai Bukti Pembayaran / Kompensasi dengan pajak terhutang dimaksud, Karenanya SKPDLB tidak diterbitkan.
- e. Apabila hutang Pajak setelah diperhitungkan/ dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran Pajak ternyata lebih, maka Wajib Pajak akan menerima Bukti Pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran/ Kompensasi dan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Daerah.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 16

Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa

- a. Kepala BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati.
- b. Atas dasar permohonan Kepala BPPRD Kab. Muba, Bupati membentuk Tim untuk mempertimbangkan permohonan tersebut.
- c. Tim menyampaikan laporan hasil penelitian terhadap piutang pajak yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati.
- d. Hak Bupati untuk mempertimbangkan menghapus atau menolak terhadap piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.

BAB X
TATA CARA PEMASANGAN DAN PERIZINAN REKLAME

Pasal 17

Ketentuan tata cara penyelenggaraan pemasangan reklame dan perizinan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 18

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang pemberian dan pemanfaatan insentif.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19





- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati mengenai pelaksanaannya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan dan pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 2 Januari 2020

 BUPATI MUSI BANYUASIN, 

 H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN, 


H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR 5

Lampiran Peraturan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 5 TAHUN 2020
 Tanggal : 2 Januari 2020
 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten Musi Banyuasin

DASAR PENGENAAN PAJAK

No	Jenis Reklame	Satuan Ukuran	Menjadi NJOPR(Rp)
1	Billboard, Vidiotron, megatron Baleho	M2	350.000.00
2	Reklame Papan		
	a. Papan Merk	M2	250.000.00
	b. Neon Sign/Neon Box/Shop Sign	M2	250.000.00
	c. Tinplate	M2	250.000.00
	Kain/Sunseren	M2	30.000.00
3	Melekat/Poster	M2	30.000.00
4	Selebaran	Rim	30.000.00
5	Kendaraan Berjalan	M2	225.000.00
6	Suara	Hari	300.000.00
7	Film/Slide, Peragaan	Hari	300.000.00
8		Satu kali Peragaan	300.000.00

- NSPR ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang.
 Penetapan lokasi dikelompokan, sebagai berikut :
 - Kawasan Khusus, terdiri dari :
 - Daerah Milik Jalan (Damija) dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja)
 - Jembatan Penyeberangan
 - Business Distric/Tempat-tempat Perdagangan : terdiri dari pasar-pasar yang berada di wilayah kecamatan, Pasar-pasar yang lokasinya berada dipusat kota Kabupaten.
 - Kawasan Industri/Perumahan, Kawasan Campuran dan Zona Industri
 - Kawasan Terbuka adalah kawasan selain tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d.

Radius lokasi Dawasja ditetapkan 100 meter dari Damija dan lokasi tempat-tempat Perdagangan ditetapkan 100 meter sebelah kiri dan kanan, sewaktu-waktu dapat dirubah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.
- Penetapan Central Business Distric/Pusat Kota dan Business Distric/Tempat-tempat Perdagangan, Sewaktu-waktu dapat dirubah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin
- Penetapan kelas jalan dikelompok sebagai berikut :
 - Jalan Nasional/Negara ;
 - Jalan Propinsi ;
 - Jalan Kabupaten/Lingkungan ;
- Penetapan Sudut Pandang Reklame dikelompok sebagai berikut :
 - Sudut Pandang 1
 - Sudut Pandang 2
 - Sudut Pandang 3
 - Sudut Pandang 4
- Untuk menghitung NSPR ditentukan dengan nilai lokasi ditambah nilai kelas jalan dan sudut pandang.
- Nilai lokasi dihitung dalam rupiah persatuan M2 atau buah, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nilai Lokasi	Rp
1	Kawasan Khusus	Rp. 250.000.00
2	Central business Distric/Pusat Kota	Rp. 175.000.00
3	Business Distric/Tempat-tempat Perdagangan, Kawasan Industri,Perumahan	Rp. 150.000.00
4	Kawasan Campuran dan Zona Industri	Rp. 100.000.00
5	Kawasan Terbuka	Rp. 75.000.00

7. Nilai kelas jalan dan sudut pandang dihitung dalam rupiah persatuan M2 atau buah, perolehannya adalah hasil perkalian score dengan NJOPR.
8. Penentuan score untuk kelas jalan ditentukan oleh jumlah sudut pandang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelas Jalan Negara/Nasional :
 1. Sudut pandang 1, diberikan score 1 ;
 2. Sudut pandang 2, diberikan score 1, 2 ;
 3. Sudut pandang 3, diberikan score 1, 3 ;
 4. Sudut pandang 4, atau lebih, diberikan score 1, 4.
 - b. Kelas Jalan Propinsi :
 1. Sudut pandang 1, diberikan score 0,6 ;
 2. Sudut pandang 2, diberikan score 0,7 ;
 3. Sudut pandang 3, diberikan score 0,8 ;
 4. Sudut pandang 4 atau lebih, diberikan score 0,9 ;
 - c. Kelas Jalan Kabupaten/Lingkungan :
 1. Sudut pandang 1, diberikan score 0,1 ;
 2. Sudut pandang 2, diberikan score 0,2 ;
 3. Sudut pandang 3, diberikan score 0,3 ;
 4. Sudut pandang 4 atau lebih, diberikan score 0,4 ;
9. Perhitungan NSPR berdasarkan lokasi, kelas jalan dan sudut pandang, ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
$$\text{NSPR} = \text{Nilai Lokasi} + (\text{Nilai kelas jalan dan sudut pandang})$$
$$\text{Nilai Lokasi} + (\text{Score} \times \text{NJOPR})$$
10. Rumusan perhitungan NSPR sebagaimana tersebut pada poin 9 untuk jenis reklame :
 - a. Billboard ;
 - b. Papan Merk ;
 - c. Neon Sign/Neon Box ;
 - d. Tinplate/Shop Sign ;
11. Perhitungan NSPR untuk jenis reklame selain tersebut pada poin 10, tetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
$$\text{NSPR} = 50\% \times \text{NJOPR}.$$
12. Jenis reklame yang menggunakan rumusan sebagaimana poin 11 terdiri dari :
 - a. Kain/Sunerenn ;
 - b. Melekat/Poster ;
 - c. Selebaran ;
 - d. Kendaraan berjalan ;
 - e. Suara ;
 - f. Film/Slide ;
 - g. Peragaan.
13. Untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung berapa besarnya Nilai Sewa Reklame (NSR), cukup dengan melihat tabel 1 s/d 3 berikut ini :

TABEL : PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

1. BILLBOARD dalam satuan ukuran M2 untuk pemasangan 1 tahun masa pajak selama 1 (satu) bulan.

Lokasi	Kelas Jalan	SP	NJOPR	Nilai Lokasi	Nilai Kelas Jalan Dan Sudut Pandang (Score,NJOPR)	NSR
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
Kawasan Khusus	Nasional/ Negara	1	350.000	250.000	$1 \times 350.000 = 350.000$	950.000
		2	350.000	250.000	$1.2 \times 350.000 = 420.000$	1.020.000
		3	350.000	250.000	$1.3 \times 350.000 = 455.000$	1.055.000
		4>	350.000	250.000	$1.4 \times 350.000 = 490.000$	1.090.000
	Propinsi	1	350.000	250.000	$0.6 \times 350.000 = 210.000$	810.000
		2	350.000	250.000	$0.7 \times 350.000 = 245.000$	845.000
		3	350.000	250.000	$0.8 \times 350.000 = 280.000$	880.000
		4>	350.000	250.000	$0.9 \times 350.000 = 315.000$	915.000
	Kabupaten/ Lingkungan	1	350.000	250.000	$0.1 \times 350.000 = 35.000$	635.000
		2	350.000	250.000	$0.2 \times 350.000 = 70.000$	670.000
		3	350.000	250.000	$0.3 \times 350.000 = 105.000$	705.000
		4>	350.000	250.000	$0.4 \times 350.000 = 140.000$	740.000
Sentral Business Distric/Pusat Kota	Nasional/ Negara	1	350.000	175.000	$1 \times 350.000 = 350.000$	875.000
		2	350.000	175.000	$1.2 \times 350.000 = 420.000$	945.000
		3	350.000	175.000	$1.3 \times 350.000 = 455.000$	980.000
		4>	350.000	175.000	$1.4 \times 350.000 = 490.000$	1.015.000
	Propinsi	1	350.000	175.000	$0.6 \times 350.000 = 210.000$	735.000
		2	350.000	175.000	$0.7 \times 350.000 = 245.000$	770.000
		3	350.000	175.000	$0.8 \times 350.000 = 280.000$	805.000
		4>	350.000	175.000	$0.9 \times 350.000 = 315.000$	840.500
	Kabupaten/ Lingkungan	1	350.000	175.000	$0.1 \times 350.000 = 35.000$	560.000
		2	350.000	175.000	$0.2 \times 350.000 = 70.000$	595.000
		3	350.000	175.000	$0.3 \times 350.000 = 105.000$	630.000
		4>	350.000	175.000	$0.4 \times 350.000 = 140.000$	665.000
Business Distric/Camp Perdagangan	Nasional/ Negara	1	350.000	150.000	$1 \times 350.000 = 350.000$	850.000
		2	350.000	150.000	$1.2 \times 350.000 = 420.000$	920.000
		3	350.000	150.000	$1.3 \times 350.000 = 455.000$	955.000
		4>	350.000	150.000	$1.4 \times 350.000 = 490.000$	940.000
	Propinsi	1	350.000	150.000	$0.6 \times 350.000 = 210.000$	710.000
		2	350.000	150.000	$0.7 \times 350.000 = 245.000$	745.000
		3	350.000	150.000	$0.8 \times 350.000 = 280.000$	780.000
		4>	350.000	150.000	$0.9 \times 350.000 = 315.000$	815.000
	Kabupaten/ Lingkungan	1	350.000	150.000	$0.1 \times 350.000 = 35.000$	535.000
		2	350.000	150.000	$0.2 \times 350.000 = 70.000$	570.000
		3	350.000	150.000	$0.3 \times 350.000 = 105.000$	605.500
		4>	350.000	150.000	$0.4 \times 350.000 = 140.000$	640.000
Kawasan Campuran Dan Zona Industri	Nasional/ Negara	1	350.000	100.000	$1 \times 350.000 = 350.000$	800.000
		2	350.000	100.000	$1.2 \times 350.000 = 420.000$	870.000
		3	350.000	100.000	$1.3 \times 350.000 = 455.000$	905.000
		4>	350.000	100.000	$1.4 \times 350.000 = 490.000$	940.000
	Propinsi	1	350.000	100.000	$0.6 \times 350.000 = 210.000$	660.000
		2	350.000	100.000	$0.7 \times 350.000 = 245.000$	695.000
		3	350.000	100.000	$0.8 \times 350.000 = 280.000$	730.000
		4>	350.000	100.000	$0.9 \times 350.000 = 315.000$	765.000
	Kabupaten/ Lingkungan	1	350.000	100.000	$0.1 \times 350.000 = 35.000$	485.000
		2	350.000	100.000	$0.2 \times 350.000 = 70.000$	520.000
		3	350.000	100.000	$0.3 \times 350.000 = 105.000$	555.000
		4>	350.000	100.000	$0.4 \times 350.000 = 140.000$	590.000
Kawasan Terbuka	Nasional/ Negara	1	350.000	75.000	$1 \times 350.000 = 350.000$	775.000
		2	350.000	75.000	$1.2 \times 350.000 = 420.000$	845.000
		3	350.000	75.000	$1.3 \times 350.000 = 455.000$	880.500
		4>	350.000	75.000	$1.4 \times 350.000 = 490.000$	915.000
	Propinsi	1	350.000	75.000	$0.6 \times 350.000 = 210.000$	635.000
		2	350.000	75.000	$0.7 \times 350.000 = 245.000$	670.000
		3	350.000	75.000	$0.8 \times 350.000 = 280.000$	705.000
		4>	350.000	75.000	$0.9 \times 350.000 = 315.000$	740.000

	Kabupaten/ Lingkungan	1	350.000	75.000	$0.1 \times 350.000 = 35.000$	460.000
		2	350.000	75.000	$0.2 \times 350.000 = 70.000$	495.000
		3	350.000	75.000	$0.3 \times 350.000 = 105.000$	530.000
		4>	350.000	75.000	$0.4 \times 350.000 = 140.000$	565.000

II. Reklame Papan.

Lokasi	Kelas Jalan	SP	NJOPR	Nilai Lokasi	Nilai Kelas Jalan Dan Sudut Pandang (Score,NJOPR)	NSR
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
Kawasan Khusus	Nasional/ Negara	1	250.000	250.000	$1 \times 150.000 = 150.000$	650.000
		2	250.000	250.000	$1.2 \times 150.000 = 180.000$	680.000
		3	250.000	250.000	$1.3 \times 150.000 = 195.000$	695.000
		4>	250.000	250.000	$1.4 \times 150.000 = 210.000$	710.000
	Propinsi	1	250.000	250.000	$0.6 \times 150.000 = 90.000$	590.000
		2	250.000	250.000	$0.7 \times 150.000 = 105.000$	605.000
		3	250.000	250.000	$0.8 \times 150.000 = 120.000$	620.000
		4>	250.000	250.000	$0.9 \times 150.000 = 135.000$	635.000
	Kabupaten/ Lingkungan	1	250.000	250.000	$0.1 \times 150.000 = 15.000$	515.000
		2	250.000	250.000	$0.2 \times 150.000 = 30.000$	530.000
		3	250.000	250.000	$0.3 \times 150.000 = 45.000$	545.000
		4>	250.000	250.000	$0.4 \times 150.000 = 60.000$	560.000
Sentral Business Distric/Pusat Kota	Nasional/ Negara	1	250.000	175.000	$1 \times 150.000 = 150.000$	575.000
		2	250.000	175.000	$1.2 \times 150.000 = 180.000$	605.000
		3	250.000	175.000	$1.3 \times 150.000 = 195.000$	620.000
		4>	250.000	175.000	$1.4 \times 150.000 = 210.000$	635.000
	Propinsi	1	250.000	175.000	$0.6 \times 150.000 = 90.000$	515.000
		2	250.000	175.000	$0.7 \times 150.000 = 105.000$	530.000
		3	250.000	175.000	$0.8 \times 150.000 = 120.000$	545.000
		4>	250.000	175.000	$0.9 \times 150.000 = 135.000$	560.000
	Kabupaten/ Lingkungan	1	250.000	175.000	$0.1 \times 150.000 = 15.000$	440.000
		2	250.000	175.000	$0.2 \times 150.000 = 30.000$	455.000
		3	250.000	175.000	$0.3 \times 150.000 = 45.000$	470.000
		4>	250.000	175.000	$0.4 \times 150.000 = 60.000$	485.000
Business Distric/Camp Perdagangan	Nasional/ Negara	1	250.000	150.000	$1 \times 150.000 = 150.000$	550.000
		2	250.000	150.000	$1.2 \times 150.000 = 180.000$	580.000
		3	250.000	150.000	$1.3 \times 150.000 = 195.000$	595.000
		4>	250.000	150.000	$1.4 \times 150.000 = 210.000$	610.000
	Propinsi	1	250.000	150.000	$0.6 \times 150.000 = 90.000$	490.000
		2	250.000	150.000	$0.7 \times 150.000 = 105.000$	505.000
		3	250.000	150.000	$0.8 \times 150.000 = 120.000$	520.000
		4>	250.000	150.000	$0.9 \times 150.000 = 135.000$	535.000
	Kabupaten/ Lingkungan	1	250.000	150.000	$0.1 \times 150.000 = 15.000$	415.000
		2	250.000	150.000	$0.2 \times 150.000 = 30.000$	430.000
		3	250.000	150.000	$0.3 \times 150.000 = 45.000$	445.000
		4>	250.000	150.000	$0.4 \times 150.000 = 60.000$	460.000
Kawasan Campuran Dan Zona Industri	Nasional/ Negara	1	250.000	100.000	$1 \times 150.000 = 150.000$	500.000
		2	250.000	100.000	$1.2 \times 150.000 = 180.000$	530.000
		3	250.000	100.000	$1.3 \times 150.000 = 195.000$	545.000
		4>	250.000	100.000	$1.4 \times 150.000 = 210.000$	560.000
	Propinsi	1	250.000	100.000	$0.6 \times 150.000 = 90.000$	440.000
		2	250.000	100.000	$0.7 \times 150.000 = 105.000$	445.000
		3	250.000	100.000	$0.8 \times 150.000 = 120.000$	470.000
		4>	250.000	100.000	$0.9 \times 150.000 = 135.000$	485.000
	Kabupaten/ Lingkungan	1	250.000	100.000	$0.1 \times 150.000 = 15.000$	365.000
		2	250.000	100.000	$0.2 \times 150.000 = 30.000$	380.000
		3	250.000	100.000	$0.3 \times 150.000 = 45.000$	395.000
		4>	250.000	100.000	$0.4 \times 150.000 = 60.000$	410.000
Kawasan Terbuka	Nasional/ Negara	1	250.000	75.000	$1 \times 150.000 = 150.000$	475.000
		2	250.000	75.000	$1.2 \times 150.000 = 180.000$	505.000
		3	250.000	75.000	$1.3 \times 150.000 = 195.000$	520.000
		4>	250.000	75.000	$1.4 \times 150.000 = 210.000$	535.000

	Propinsi	1	250.000	75.000	$0.6 \times 150.000 = 90.000$	415.000
		2	250.000	75.000	$0.7 \times 150.000 = 105.000$	430.000
		3	250.000	75.000	$0.8 \times 150.000 = 120.000$	445.000
		4>	250.000	75.000	$0.9 \times 150.000 = 135.000$	460.000
	Kabupaten/ Lingkungan	1	250.000	75.000	$0.1 \times 150.000 = 15.000$	340.000
		2	250.000	75.000	$0.2 \times 150.000 = 30.000$	355.000
		3	250.000	75.000	$0.3 \times 150.000 = 45.000$	370.000
		4>	250.000	75.000	$0.4 \times 150.000 = 60.000$	385.000

III. Jenis reklame yang **tidak menggunakan rumusan** sebagaimana tersebut pada tabel 1 s/d 2 cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) dan masa pajak berpedoman pada tabel di bawah ini :

JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR	NSPR(NJOPR x 50%)	NSR	MASA PAJAK
1	2	3	4	5 (3 + 4)	6
Kain Suneren	M2	30.000	$30.000 \times 50\% = 30.000$	22.500	Satu Bulan
Melekat/Poster	M2	30.000	$30.000 \times 50\% = 30.000$	22.500	Satu Bulan
Selebaran	Rim	30.000	$30.000 \times 50\% = 30.000$	22.500	Satu Bulan
Kendaraan Berjalan	M2	150.000	$150.000 \times 50\% = 75.000$	225.000	Satu Bulan
Suara	Hari	200.000	$200.000 \times 50\% = 100.000$	300.000	Satu Hari
Film/Slide	Hari	200.000	$200.000 \times 50\% = 100.000$	300.000	Satu Hari
Peragaan	Satu Kali Peragaan	100.000	$100.000 \times 50\% = 50.000$	150.000	Satu Hari

Pengecualian :

- Apabila pemancaran/peragaan/penayangan reklame berupa minuman keras dan atau rokok, maka perhitungan pajaknya dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Misalnya : Jika besarnya pengenaan pajak Rp. 1.000.000.00 (bukan minuman keras dan atau rokok) akan tetapi jika reklame yang ditayangkan berupa minuman keras dan atau rokok besarnya ketetapan pajak adalah $125\% \times \text{Rp. } 1.000.000.00 = \text{Rp. } 1.250.000.00$.
- Dalam hal pemasangan reklame berada didalam ruang/indoor, maka pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar 50% dari perhitungan pajak diluar ruang/outdoor.

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

7/2

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Jl.Kol.Wahid Udin Sekayu 30711 Telp.0714-321119 - fax.0714-321866						<div style="text-align: center;"> <h1>SSPD</h1> <p>(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)</p> <p>TAHUN :</p> </div>					
Nama : _____ Alamat : _____ NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Menyetor Berdasarkan : <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SKPKBT <input type="checkbox"/> SK Keberatan Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____											
NO	KODE REKENING	JENIS PAJAK						JUMLAH			
		Jumlah Setoran Pajak									
Dengan Huruf :		_____									
Ruang untuk Teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran				Sekayu, _____ 2019. Penyetor,					
		Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____ Nip. : _____									



KARTU DATA
PAJAK REKLAME
TAHUN...

BPPRD - KAB. MUBA

NPWP-D

Nama Badan / Pribadi :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

DATA OBJEK PAJAK

No.	JENIS REKLAME	URAIAN	UKURAN	JUMLAH	Batas / Jangka Waktu Pemasangan


Mengetahui ;
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Pendataan dan Penetapan

(.....)

Dibuat Oleh :
Kasubbid Pendaftaran & Pendataan

(.....)

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jl.Kol.Wahid Udin Sekayu 30711 Telp.0714-321138 - fax.0714-322508			NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH) BULAN :				Nomor Nota Perhitungan No. SPTPD yang dikirim :												
NAMA :										ALAMAT :									
No	Jenis Pajak	Ayat	Uraian	Banyaknya / Nilai	Tarif	Jumlah Ketetapan	Sanksi Administrasi			Jumlah									
1	2	3	4	5	6	7	Kenaikan	Denda	Bunga										
							8	9	10										
JUMLAH						Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-				
Terbilang :																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Mengetahui, Kepala Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan </div> <div style="width: 45%;"> Diperiksa Oleh : Kasi Penetapan </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Dibuat Tanggal : Oleh : NIP : Tanda Tangan : _____ </div>																			

 BPPRD - KAB. MUBA	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH) PAJAK REKLAME BULAN :	No. Urut	
NAMA : ALAMAT : NPWPD : JATUH TEMPO :			
No.	Rekening	Uraian	Jumlah
		JENIS PAJAK : - JUDUL : TMT : KETETAPAN : LOKASI Rp -	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp. -
		Jenis Sanksi : a. Bunga	Rp. -
		b. Kenaikan	Rp. -
		Jumlah Keseluruhan	Rp. -
Terbilang			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Rekening Kas Umum Daerah Kab.Muba Nomor 149-30-00001 pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKP-DAERAH ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKP-DAERAH diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.			
Sekayu, an. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Muba Kabid Pendapatan.			

MODEL : DPD - 10A

Slammy 12

No :	
NPWPD : NAMA : ALAMAT :	<div style="text-align: right;"> 2019 Yang Menerima, (_____) </div>